

**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 25 Juni 1981.

Nomor : 9503/81.

Perihal : Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamomg Praja
Kotamadya DT II Bandung.

Lampiran : 1 (satu).

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 26 ayat (2) dan (3), pengaturan mengenai Satuan Polisi pamong Praja akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - b. bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 1198/Ok.100-HUK/SK/80 tanggal 12 September telah mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksanaan dari pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang Undang No. 5 tahun 1974;
 - c. bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut diatas perlu disesuaikan dengan usaha usaha yang mengarah kepada daya guna dan hasil guna Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Wilayah dalam menyelenggara-kan pemerintahan khususnya, dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang Pemerintahan Umum pada Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - d. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sambil menunggu pengaturan lebih lanjut mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dari Pemerintah Pusat dianggap perlu untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Memperhatikan : Hasil konsultasi Team Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung dengan pihak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat c/q Biro Ortak dan Biro Hukum tertanggal 9-4-1981.
- Mengingat :
1. Undang Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
 3. SK. Mendagri No : 130/77 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Tingkat Kotamadya/Kabupaten;

4. Instruksi Mendagri No : 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang Undang No : 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No : 10 Tahun 1962 tentang Perubahan Nama Satuan Polisi Pamong Praja serta penetapan wewenang tugas dan kewajiban;
6. SK. Menteri Dalam Negeri No : 362 Tahun 1977 tentang Pola Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat No : 1198/OK.100-HUK/SK/80 tanggal 12 September 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No : 8114/77 tanggal 21 Mei 1977 Perihal Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Khusus Pengawas Ketertiban Kota;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No : 5 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya DT. II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah TK. II Bandung.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

- a. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Kepala Wilayah" adalah :
 1. Walikotamadya Kepala Daerah TK. II Bandung;
 2. Camat di lingkungan Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung;
- c. "Urusan Pemerintahan Umum" adalah Urusan Pemerintahan yang meliputi bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan penmerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam suatu Instansi dan tidak termasuk dalam urusan rumah tangga daerah;
- d. "Polisi Pamong Praja" adalah Perangkat Wilayah yang bertugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban dilingkungan Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung;
- e. "Dan Sat Pol PP" adalah Komandan Polisi Pamong Praja Kotamadya DT. II Bandung;

- f. “Komandan Satuan Polisi Pamong Praja” adalah Komandan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Walikotamadya Kepala Daerah dan Kecamatan Kecamatan dilingkungan Kotamadya DT. II Bandung;
- g. “Komandan Regu Polisi Pamong Praja” adalah Komandan Regu Polisi Pamong Praja pada setiap Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Kotamadya DT. II Bandung;
- h. “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya DT. II Bandung;

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana wilayah yang membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Khususnya dalam melaksanakan wewenang tugas dan kewajiban Pemerintahan Umum;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Komandan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah;

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Melaksanakan tugas di bidang pemerintahan umum khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perundang undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Wilayah/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok pada pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan di bidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Wilayah/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

- b. Melaksanakan langkah langkah dan tindakan demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta demi tegaknya peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat Pemerintah lainnya dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Walikotamadya Kepala Daerah terdiri dari : 4 (empat) regu;
 - a. Satuan Polisi Pamong praja pada Kantor Walikotamadya Kepala Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Camat;
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Camat masing masing terdiri dari : 2 (dua) regu;
- (4) Setiap Regu Polisi Pamong Praja terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota Polisi Pamong Praja;
- (5) Dengan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya DT. II Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 6

- (1) Setiap Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Komandan Satuan Polisi Pamong Praja yang berda di bawah koordinasi Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Walikotamadya/Kepala Daerah;
- (2) Setiap Regu Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Komandan Regu yang berda dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satuan Polisi Pamong Praja pada Unit yang bersangkutan.

Pasal 7

Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Walikotamadya didalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :

- a. Urusan Administrasi Umum.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.
- d. Urusan Perlengkapan.

BAB IV

TATA KERJA

Bidang Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 8

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah dalam hal :

- a. Melaksanakan penjagaan, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Perundang Undangan lainnya atas daerah kewenangan kepolisian di wilayah seperti antara lain :
 - Pelaksanaan idzin gangguan.
 - Pelaksanaan idzin garis sepadan.
 - Pelaksanaan idzin pengamanan brandgang (lorong pengaman).
 - Pelaksanaan idzin keramaian.
 - Pelaksanaan Ketertiban dan Kebersihan.
 - Pelaksanaan Ketertiban Kaki Lima dan lain sebagainya.
- b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan dengan Instansi yang mempunyai kegiatan sejenis.
- c. Membantu Instansi lain yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Melaksanakan tuagas tugas lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No : 10 Tahun 1962.

Pasal 9

Komandan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Walikotamadya :

- a. Memimpin Satuan Polisi Pamong praja Kantor Walikotamadya.
- b. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam bidang tugasnya.
- c. Mengkoordinasikan Komandan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I Bandung
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 10

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangannya dan melaksanakan kegiatan penuntutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peundang undangan lainnya.
- b. Melakukan penuntutan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang undangan lainnya.
- c. Menyusun laporan hasil penuntutan dan penyidikan serta menyajikan kepada kepala Wilayah untuk bahan selanjutnya.
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan dengan Instansi lain yang mempunyai tugas/kegiatan atau sejenisnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- e. Memberikan bantuan kepada Instansi lain dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Mengadakan pemeriksaan berkala terhadap anggota yang antara lain meliputi bidang kegiatan tugas pekerjaannya dan disiplin serta melaksanakan tugas bidangnya.
- g. Menyusun laporan berkala dan atau sewaktu waktu kepada Kepala Wilayah mengenai pelaksanaan tujuan.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

SUB. Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan dalam kegiatan administrasi.
- b. Mempersiapkan dan menyusun neraca pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum.
- c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran menurut bidang tugasnya.
- d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Menyelenggarakan urusan kerumah tanggan Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Mempersiapkan rencana peraturan/keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan tugasnya.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Walikotamadya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja.
- h. Mengumpulkan dan mengelola bahan informasi di bidang administrasi serta melaksanakan pemecahan masalah dan menyampaikan bahan pertimbangan kepada Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Walikotamadya.
- i. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Walikotamadya.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Pasal 12

- (1) Hal hal yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.

- (2) Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana teknis pada bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan kegiatan-kegiatan oprasionalnya diselenggarakan oleh para Komandan Satuan Polisi Pamong Praja dan Komandan Regu.
- (3) Karena Jabatannya Mantri Polisi Pamong Praja di Kecamatan menjadi Komandan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.
- (4) Komandan Satuan Kantor Walikotamadya baik teknis operasinalnya maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepada Daerah.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Walikotamadya memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya untuk bahan penentuan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Komandan Satuan Polisi Pamong Praja masing-masing unit.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

Apabila Komandan Satuan Polisi Pamong praja Kantor Walikotamadya Kepala Daerah berhalangan maka Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk Pejabat lain untuk melaksanakan tugas Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Salah seorang Komandan Regu dari Satuan Polisi Pamong Praja mewakili Komandan Satuan Polisi Pamong Praja apabila Komandan Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan menjalankan tugasnya, dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja diatur kemudian sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Walikotamadya mengatur cara memperkerjakan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan pada Kantor Pusat Walikotamadya dan lain lain Instansi.
- (2) Komandan Satuan Polisi Pamong Praja mengatur cara memperkerjakan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan kepada Unit Unit Organisasi lainnya dilingkungan Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung.

Pasal 19

Satuan Polisi Pamong Praja disetiap Kesatuan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka segala peraturan/ketentuan lain sepanjang yang diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 22

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya perubahan serta perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Barat.
2. Kepala Biro Ortak Propinsi DT. I Jawa Barat.
3. Kepala Biro Hukum Propinsi DT. II Jawa Barat.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DT. II Bandung.
5. Kas Skogar Bandung dan Cimahi.
6. Dan Dim 0618 Kota Bandung.
7. Dan Tabes Kepolisian 86 Bandung.
8. Kepala Kejaksaan Negeri I Bandung.
9. Para Kepala Dinas, Bagian, Kantor, Inspektorat, Badan Kotamadya DT. II Bandung.
10. Para Pembantu Walikotamadya Kepala DT. II Bandung, Camat dan Lingkungan.
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. SOEDARNA T.M.
NIP. 480027988

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

Ttd.


H. HUSENWANGSAATMADJA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTAMADYA DT. II BANDUNG

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 25 Juni 1981.
Nomor : 9503/81.



KETERANGAN :
: GARIS KOMANDO
: GARIS KOORDINASI